



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 8 TAHUN : 1984 SERI D No. 7

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1983
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1983 Nomor 903/2109/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 dan persiapan pelaksanaan RAPBN 1983/1984 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1981 Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1983 Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya Nomor 903.33-209 tanggal 3 Mei 1983 ;

10. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Desember 1983 sampai dengan tanggal 13 Desember 1983 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 30 Desember 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah
- | | |
|------------------|------------------------|
| dengan | Rp. 35.296.455.000,00 |
| sehingga menjadi | Rp. 316.845.155.340,00 |
- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin :
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| Sebelum perubahan | Rp. 266.601.860.340,00 |
| Bertambah | Rp. 35.263.955.000,00 |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp. 301.865.815.340,00 |
- b. Pendapatan Pembangunan :
- | | |
|--|-----------------------|
| Sebelum perubahan | Rp. 14.946.840.000,00 |
| Bertambah | Rp. 32.500.000,00 |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan | Rp. 14.979.340.000,00 |

- (2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 35.296.455.000,00 sehingga menjadi Rp. 316.845.155.340,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 245.725.955.340,00
Bertambah	Rp. 26.102.215.000,00
Belanja Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 245.725.955.340,00
Bertambah	Rp. 26.102.215.000,00
Belanja Rutin	
setelah perubahan	Rp. 271.828.170.340,00
b. Belanja Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 35.822.745.000,00
Bertambah	Rp. 9.140.240.000,00
Belanja Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. 45.016.985.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan menjadi Rp. 316.845.155.340,00

Pasal 4.

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah :

dengan Rp. 564.375.000,00
sehingga menjadi Rp. 70.556.412.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 60.509.419.000,00
Bertambah	Rp. —
Pendapatan Rutin	
setelah perubahan	Rp. 60.509.419.000,00
b. Pendapatan Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. 9.482.618.000,00
Bertambah	Rp. 564.375.000,00
Pendapatan Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. 10.046.993.000,00

- (2). Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah

dengan Rp. 564.375.000,00
sehingga menjadi Rp. 70.556.412.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 60.509.419.000,00
Bertambah	Rp. —
Belanja Rutin	
setelah perubahan	Rp. 60.509.419.000,00

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan	Rp. 9.482.618.000,00
Bertambah	Rp. 564.375.000,00
Belanja Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. 10.046.993.000,00

- (2). Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : S e m a r a n g.

Pada tanggal : 30 Desember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A ,

nd.

IR. SOEKORAHARDJO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

nd.

ISMAIL

Telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Pebruari 1984 No. 903.33-165.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 tanggal 29 Pebruari Tahun 1984 Seri D No. 7.

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984.**

P E N E R I M A A N :	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/ Pengurangan Rp.	Jumlah Setelah perubahan Rp.
1	2	3.	4.
R U T I N :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	5.876.300.000	4.633.990.000	10.510.290.000
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi.	230.781.028.340	28.517.218.000	259.298.246.340
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri :			
3.1. Pajak Daerah	24.915.730.000	1.630.000.000	26.545.730.000
3.2. Retribusi Daerah	2.790.288.000	311.639.000	3.101.927.000
3.3. Bagian Laba Perusahaan Daerah..	781.399.000	-/ 1.498.000	779.901.000
3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah	1.296.608.000	82.014.000	1.378.622.000
3.5. Penerimaan lain-lain	160.507.000	90.542.000	251.049.000
Jumlah 3 :	29.944.532.000	35.212.747.000	32.067.279.000
4. Pinjaman	-	-	-
JUMLAH RUTIN :	266.601.860.340	35.263.956.000	301.065.815.340
P E M B A N G U N A N :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	-	-	-
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	12.451.998.000	15.000.000	12.466.998.000
Penerimaan Asli Daerah sendiri	394.842.000	17.500.000	412.342.000
Pinjaman	2.100.000.000	-	2.100.000.000
JUMLAH PEMBANGUNAN:	14.946.840.000	32.500.000	14.979.340.000
J U M L A H :	281.548.700.340	35.296.456.000	316.845.156.340

LAMPIRAN : A.IX.

B E L A N J A :	Jumlah Anggaran semula Rp.	Tambahan/ Pengurangan Rp.	Jumlah setelah perubahan Rp.
5.	6.	7.	8
R U T I N :			
1. Belanja pegawai	160.553.362.000	19.750.836.000	180.304.198.000
2. Belanja barang	14.511.114.340	443.603.900	14.954.718.240
3. Belanja pemeliharaan	4.679.494.000	-/ 65.333.000	4.614.161.000
4. Belanja perjalanan dinas	1.564.819.000	58.170.000	1.619.989.000
5. Belanja lain - lain	2.241.740.000	270.493.000	2.512.233.000
6. Angsuran pinjaman/hutang dan bunga	-	-	-
7. Belanja pensiun	5.331.626.000	255.975.000	5.587.601.000
8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawah	53.228.748.000	4.242.772.000	57.471.520.000
9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	2.847.900.000	1.113.320.000	3.961.220.000
10. Pengeluaran tidak terangka	767.152.000	35.378.100	802.530.100
JUMLAH RUTIN :	245.725.956.340	26.102.215.000	271.828.170.340
E M B A N G U N A N :			
1. Bidang Ekonomi	19.071.820.000	6.470.293.000	25.542.113.000
2. Bidang Sosial	6.533.195.000	1.099.680.000	7.632.875.000
3. Bidang U m u m	6.090.184.000	587.311.000	6.677.495.000
4. Subsidi pembangunan kepada Daerah Bawah	4.004.001.000	1.036.956.000	5.040.957.000
5. Pembayaran kembali pinjaman	123.545.000	-	123.545.000
JUMLAH PEMBANGUNAN:	35.822.745.000	9.194.240.000	45.016.985.000
J U M L A H :	281.548.700.340	35.296.455.000	316.845.155.340